

ANALISIS PENIPUAN PEMBAYARAN ONLINE MELALUI SARANA MANDIRI E-CASH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Wulan Purnama Sari¹, Dedi Sugianto², Miftah Ulumudin Tsani³

¹⁾²⁰³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB,

Email:wulanpurnamasarii99@gmail.com

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian ini yaitu Indonesia saat ini sedang bergerak dan melakukan peningkatan di berbagai sektor dalam rangka memperoleh peringkat sebagai negara maju. Namun, dibalik kepesatan kemajuan khususnya teknologi di bidang perbankan, kita seperti larut dalam kemudahan dan menganggap semuanya seperti memiliki keamanan yang kuat, padahal kebanyakan dari pengguna banking seakan gagu dalam memahami sistem yang ada pada *banking* sendiri, seperti pada penipuan bermoduskan mandiri *e-cash*. Banyak dari masyarakat yang terjebak bahkan sampai kehilangan saldonya hanya karena mereka melakukan transaksi dari jual beli *online* yang mereka lakukan. Modus ini sebenarnya bisa dikatakan yaitu modus paling mudah, sebab mereka tidak memerlukan keahlian khusus untuk melakukan sebuah penipuan tersebut.

Tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu untuk mengetahui ketentuan terhadap pembayaran *online* berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengetahui pembuktian dalam tindak pidana penipuan melalui sarana mandiri *e-cash*. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian normative, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sifat dari penelitian ini bersifat preskriptif.

Hasil dari penelitian skripsi yaitu untuk menunjukkan : Pertama, Ketentuan Terhadap Pembayaran *Online* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia yaitu Transaksi perdagangan atau *e-commerce* dalam kaidah penerapan hukum positif dikatakan sah bila memenuhi beberapa syarat. Sebagaimana dikatakan dalam pasal 1320, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan, nilai yang dipertukarkan, dan suatu obyek yang halal. Kedua, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Mandiri *E-Cash* yaitu dengan lahirnya UU ITE melahirkan alat bukti baru berupa dokumen elektronik.

Kata Kunci : Penipuan, Pembayaran Online, Mandiri E-Cash

ABSTRACT

The background of research Indonesia is currently moving and making improvements in various sectors in order to rank as a developed country. However, behind the rapid progress, especially in technology in the banking sector, we seem to be absorbed in the ease and think that everything seems to have strong security, even though most banking users seem to be confused in understanding the existing system in banking itself, such as fraud with independent e-cash mode. Many people are trapped and even lose their balance just because they make transactions from online buying and selling. This mode can actually be said to be the easiest mode, because they do not require special skills to commit such a fraud.

The purpose of this study is to determine the provisions of online payments based on positive law in Indonesia and to find out the evidence in a crime through an independent e-cash facility. This thesis research uses normative research methods, the legal materials used in this writing are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The nature of this research is prescriptive.

Based on the research result, it may be concluded that: First, the provisions on online payments based on positive law in Indonesia, namely trade or e-commerce transactions in the application of positive law are said to be valid if they meet several conditions. As stated in article 1320, namely: an agreement, the value exchanged, and a lawful object. Second, Evidence in Fraud Crimes Through Mandiri E-Cash Facilities, namely with the birth of the ITE Law, new evidence in the form of electronic documents is born.

Keywords: *Fraud, Online Payment, Mandiri E-Cash*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, hlm. 52.
- Anonim. *Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran*.
http://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/di-indonesia/_perlindungan/_Contents/_Default.aspx. Diakses pada tanggal. 03/04/2022.
- C. S. T. Kansil, Cristine S. T. Kansil, (2013), *Jilid IIPengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 1 16.
- Ilham Safutra, *Transaksi Perbankan dalam Genggaman*. <http://nasional.Sindonews.com/read/1020529/162/transaksi-perbankan-dalamgenggaman-1436153170>. Diakses pada tanggal. 03/04/2022.
- Konten ini telah tayang di www.nontunai.com dengan judul "Waspadai Modus Penipuan Lewat Mandiri E-Cash", <https://www.nontunai.com/waspadai-modus-penipuan-lewat-mandiri-e-cash/>.
- Seno Tri Sulastiyono. *PresidenJokowi :Peluang Indonesia Menjadi Negara Maju Terbuka Lebar*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/08/14/presidenjokowi-peluang-indonesia-menjadi-negara-maju-terbuka-lebar>.Diakses pada tanggal 03/04/2022.